



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN.Smd

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIZAL OKTA SUHUD Alias RIAN Bin IDIK SUPRIADI**
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 8 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Mekarsari Rt. 02/ Rw. 06 Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh: Penasihat Hukum : MUH. HIKMAT SUDIADI, S.H.,M.H. dan HENDRIK HERMAWAN, S.H., Dkk. Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sumedang, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sumedang Nomor : 40/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Smd, tanggal 7 April 2022 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Smd tanggal 24 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Smd tanggal 24 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ARIZAL OKTA SUHUD Alias RIAN Bin IDIK SUPRIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan **KEDUA** penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIZAL OKTA SUHUD Alias RIAN Bin IDIK SUPRIADI** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, DAN **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar) Rupiah Subsida 3 (tiga) bulan kurungan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban hitam.

- 1 (satu) buah jaket kain warna hitam.

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO type Y2S warna hitam berikut simcard dengan no. 0895337809600

## **DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pula permohonan yang diajukan oleh Terdakwa, tertanggal 21 April 2022 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji di masa yang akan datang tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;

Telah mendengar juga jawaban dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

### **DAKWAAN**

#### **KESATU**

Bahwa ia terdakwa **ARIZAL OKTA SUHUD Alias RIAN Bin IDIK SUPRIADI** bersama dengan **RUDI PERMANA Alias PENJOL Bin MOMON** pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekitar Pukul 23.20 WIB atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan November tahun 2021 atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2021, bertempat di bale-bale yang berada di kolam pemancingan yang beralamatkan di Dusun Karang angka RT. 01 RW. 01 Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, terdakwa dihubungi oleh JONI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui Handphone dimana JONI (DPO) memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya terdakwa menghubungi RUDI PERMANA Alias PENJOL (selanjutnya disebut saksi RUDI, diajukan penuntutannya secara terpisah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi RUDI bahwa JONI (DPO) ingin memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Saksi RUDI kemudian menanyakan terlebih dahulu paket narkoba jenis shabu kepada CUNGKRING (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan CUNGKRING (DPO) mengatakan bahwa paket narkoba jenis shabu tersebut ada sehingga saksi RUDI menghubungi terdakwa dan mengatakan paket narkoba jenis shabu yang dipesan oleh JONI (DPO) ada. Selanjutnya terdakwa menghubungi JONI (DPO) dan membuat kesepakatan bertemu untuk transaksi narkoba jenis shabu.

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa bertemu dengan saksi RUDI. Kemudian saksi RUDI menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang tersebut ke rekening CUNGKRING (DPO) guna membeli paket narkoba jenis shabu yang akan dijual kepada JONI (DPO). Selanjutnya terdakwa pergi menuju BRI Unit Tanjungsari untuk melakukan setor tunai dan mentransfer uang ke rekening CUNGKRING (DPO), namun ketika berada di wilayah Gudang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang terdakwa bertemu dengan sdr. ANDRI, dimana saat itu terdakwa mengatakan kepada sdr. ANDRI bahwa terdakwa ingin pergi ke BRI Unit Tanjungsari untuk mentransfer uang dengan alasan membayar utang. Kemudian sdr. ANDRI mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya memiliki aplikasi M-Banking sehingga terdakwa meminta tolong kepada sdr. ANDRI untuk mentransfer uang ke nomor rekening CUNGKRING (DPO). Terdakwa kemudian menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. ANDRI dan sdr. ANDRI mentransfer uang menggunakan M-Bankingnya ke rekening CUNGKRING (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta memberikan bukti transfernya kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada saksi RUDI, yang kemudian oleh saksi RUDI bukti transfer tersebut dikirimkan lagi kepada CUNGKRING (DPO). Selanjutnya CUNGKRING (DPO) mengirimkan kepada

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RUDI berupa sebuah Map/peta lokasi paket narkoba jenis shabu yang dibeli dari CUNGKRING (DPO) yang berada di wilayah Puskopad Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Selanjutnya saksi RUDI mengirimkan kembali Map/peta lokasi paket narkoba jenis shabu yang dikirim oleh CUNGKRING (DPO) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung pergi mengambil paket narkoba jenis shabu sesuai dengan Map/ peta lokasi yang dikirim oleh CUNGKRING (DPO) yang berada di wilayah Puskopad Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Setelah menemukan paket narkoba sesuai Map/ peta lokasi, kemudian terdakwa pergi menemui saksi RUDI yang menunggu di bale-bale yang berada di kolam pemancingan yang beralamatkan di Dusun Karang nangka RT. 01 RW. 01 Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi RUDI lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang baru terdakwa ambil kepada saksi RUDI. Kemudian saksi RUDI membuka paket narkoba jenis shabu tersebut dan mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam pipet kaca yang sudah terhubung melalui sedotan ke botol / bonk yang telah diisi dengan air putih, lalu sesudah itu pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas lalu saksi RUDI dan terdakwa secara bergantian menghisap seperti merokok melalui lubang yang satunya lagi yang menempel pada bonk tersebut. Setelah itu saksi RUDI menyerahkan kepada terdakwa paket narkoba jenis shabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening dibalut tisu dan dililitkan lakban hitam dibungkus tisu untuk diserahkan kepada JONI (DPO).

- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.30 WIB, terdakwa pergi ke depan kantor Bank BRI Unit Pamulihan Jalan raya Bandung-Cirebon 31 Rt. 002 Rw. 009 Desa Haurngombong Kec. Pamulihan Kab. Sumedang untuk bertemu dengan JONI (DPO) dan transaksi narkoba jenis shabu. Namun kemudian datang saksi ANA WAHYUNA dan saksi VERA KUSNANDAR bersama dengan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dimana saat pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening yang dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna hitam dibungkus tisu, dimana paket narkoba jenis shabu tersebut ditemukan disaku jaket yang sedang digunakan oleh terdakwa bagian depan sebelah kiri.

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Smd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu dari saksi RUDI yaitu mendapat uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) dan dapat menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis bersama dengan saksi RUDI.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan terhadap terdakwa adalah paket narkoba yang dibeli menggunakan uang saksi RUDI yang mana akan dijual lagi kepada JONI (DPO), dimana berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung NO. CONTOH : 21.093.11.16.05.0265.K tanggal 16 November 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket dalam plastik klip transparan tidak berwarna (3,4 x 2,0 cm) dalam tisu putih dibalut lakban hitam milik terdakwa dengan bobot bersih 0,35 gram adalah Metamfetamin positif, termasuk narkoba golongan satu, menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan permufakatan jahat menjadi perantara jual beli, menerima atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkoba sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ARIZAL OKTA SUHUD Alias RIAN Bin IDIK SUPRIADI** bersama dengan RUDI PERMANA Alias PENJOL Bin MOMON pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar Pukul 01.30 WIB atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan November tahun 2021 atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2021, bertempat di depan kantor Bank BRI Unit Pamulihan Jalan raya Bandung-Cirebon 31 Rt. 002 Rw. 009 Desa Haurngombang Kec. Pamulihan Kab. Sumedang atau setidaknya

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa sedang menunggu untuk bertemu dengan JONI (DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.200.000,- kepada JONI (DPO). Namun kemudian datang saksi ANA WAHYUNA dan saksi VERA KUSNANDAR bersama dengan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana saat penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna hitam dibungkus tisu, dimana paket narkotika jenis shabu tersebut ditemukan disaku jaket yang sedang digunakan oleh terdakwa bagian depan sebelah kiri.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan terhadap terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung NO. CONTOH : 21.093.11.16.05.0265.K tanggal 16 November 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket dalam plastik klip transparan tidak berwarna (3,4 x 2,0 cm) dalam tisu putih dibalut lakban hitam milik terdakwa dengan bobot bersih 0,35 gram adalah Metamfetamin positif, termasuk narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

- Bahwa ia terdakwa ARIZAL OKTA SUHUD Alias RIAN Bin IDIK SUPRIADI pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan November tahun 2021 atau setidak-tidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2021, bertempat di bale-bale yang berada di kolam pemancingan yang beralamatkan di Dusun Karang nangka RT. 01 RW. 01 Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi dirinya sendiri*, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa baru pulang mengambil narkotika jenis sabu yang dibeli menggunakan uang saksi RUDI, dimana narkotika jenis shabu tersebut akan dijual lagi kepada JONI (DPO). Kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang baru terdakwa ambil kepada saksi RUDI. Kemudian saksi RUDI membuka paket narkotika jenis shabu tersebut dan mengambil sedikit narkotika jenis shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam pipet kaca yang sudah terhubung melalui sedotan ke botol / bonk yang telah diisi dengan air putih, lalu sesudah itu pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas lalu saksi RUDI dan terdakwa secara bergantian menghisap seperti merokok melalui lubang yang satunya lagi yang menempel pada bonk tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Polres Sumedang Nomor : B /394/XI/2021/ Urkes tanggal 8 November 2021 atas nama ARIZAL OKTA SUHUD Alias RIAN Bin IDIK SUPRIADI yang ditandatangani oleh dr. YUNI IRIANI SABRINI selaku dokter pemeriksa, menerangkan telah dilaksanakan Anamnesa, Pemeriksaan Fisik serta ditindaklanjuti dengan test urine merk Answer pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 pukul 14.00 WIB dengan hasil positif mengandung Mentaphetamine

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan yang memerlukan Narkotika jenis sabu dan terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya telah di dengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **ALI WARDANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama rekan-rekan Unit 1 Sat Narkoba Polres Sumedang, yaitu penangkapan terhadap terdakwa ARIZAL OKTA SUHUD Als. RIAN pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira jam 01.30 Wib di pinggir jalan depan kantor Bank BRI Unit Pamulihan Jalan raya Bandung-Cirebon km.31 Rt.002 Rw.009 Ds. Haurngombong Kec. Pamulihan Kab. Sumedang. Dan saat penangkapan tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi kemudian melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa ARIZAL dan menemukan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening dibalut tisu dan dililitkan lakban hitam dibungkus tisu yang ditemukan didalam saku jaket bagian depan sebelah kiri yang terdakwa ARIZAL pergunakan.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ARIZAL, dirinya saat itu sedang menunggu kedatangan Sdr. JONI (DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. JONI (DPO), dimana sebelumnya Sdr. JONI (DPO) telah memesan kepada terdakwa ARIZAL narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira jam 18.30 Wib, ketika terdakwa ARIZAL sedang berada dirumahnya.
- Bahwa pemilik dari narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa ARIZAL adalah saksi RUDI PERMANA, dimana uang untuk membeli

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut adalah berasal dari saksi RUDI PERMANA.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi RUDI PERMANA setelah ditangkap, dirinya menerangkan membeli narkotika jenis shabu tersebut dari CUNGKRING (DPO).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ARIZAL, awalnya Sdr. JONI (DPO) memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa ARIZAL sehingga terdakwa ARIZAL menanyakan kepada saksi RUDI PERMANA Als. PENJOL ada atau tidaknya narkotika jenis sabu. Setelah saksi RUDI PERMANA menyebutkan jika narkotika tersebut ada, maka terdakwa ARIZAL memberitahu kepada Sdr. JONI (DPO) kalau barang ada. Setelah itu terdakwa ARIZAL dan Sdr. JONI (DPO) janji untuk ketemu untuk jual beli narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa ARIZAL menemui saksi RUDI PERMANA di sebuah bale-bale yang berada di kolam pemancingan yang beralamatkan di Dsn. Karang nangka Rt 01 Rw 01 Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang yang kemudian saksi RUDI PERMANA memberikan uang kepada terdakwa ARIZAL sebesar Rp. 1.000.000,- untuk ditransfer ke rekening yang diberikan oleh CUNGKRING (DPO). Setelah terdakwa ARIZAL mentransfer uangnya, kemudian terdakwa ARIZAL mengirimkan foto bukti transfer kepada saksi RUDI PERMANA yang kemudian RUDI PERMANA mengirimkan kembali bukti transfer tersebut kepada CUNGKRING (DPO). Selanjutnya CUNGKRING (DPO) mengirimkan kepada saksi RUDI PERMANA petunjuk/arahan/lokasi tempat disimpannya/keberadaan narkotika jenis sabu, yang kemudian saksi RUDI PERMANA mengirimkan kembali petunjuk/arahan/lokasi tempat disimpannya/keberadaan narkotika jenis sabu kepada terdakwa ARIZAL. Selanjutnya terdakwa ARIZAL pergi ke tempat sesuai dengan petunjuk/ arahan/lokasi yang dikirim yaitu di didaerah Puskopad Ds.Gunungmanik Kec.Tanjungsari Kab.Sumedang. Setelah itu terdakwa ARIZAL pergi menemui saksi RUDI PERMANA kembali di bale-bale kolam pemancing. Setelah sampai di bale-bale kolam pemancingan, kemudian terdakwa ARIZAL memberikan paket narkotika jenis shabu yang baru diambil kepada saksi RUDI PERMANA dimana saksi RUDI PERMANA kemudian mengambil sedikit narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RUDI PERMANA. Setelah itu, terdakwa ARIZAL pergi untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada JONI (DPO), namun saat itu terdakwa ARIZAL belum sempat bertemu dengan JONI (DPO) karena terdakwa sudah ditangkap oleh saksi.

- Bahwa saksi bersama dengan anggota sat narkoba Polres Sumedang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya ada informasi masyarakat terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa ARIZAL.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIZAL, kemudian saksi bersama dengan anggota sat narkoba Polres Sumedang langsung melakukan penangkapan terhadap saksi RUDI PERMANA di sebuah bale-bale yang berada di kolam pemancingan yang beralamatkan di Dsn. Karang nangka Rt 01 Rw 01 Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, dimana setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi RUDI PERMANA, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang antara lain 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bening; 1 (satu) buah timbangan digital merk Profesional mini warna Hitam ; 1 (satu) pack sedotan warna putih; 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type A12 berikut simcard; 1 (satu) buah tas pensil warna krem berisikan 1 (satu) pack plasti klip bening; 1 (satu) buah gunting kuku stanles, 1 (satu) buah cutter/pisau kecil;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dari terdakwa ARIZAL dan saksi RUDI PERMANA ketika dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan
- Bahwa terdakwa ARIZAL dan saksi RUDI PERMANA tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu.
- Bahwa terhadap terdakwa ARIZAL dan saksi RUDI PERMANA dilakukan test urine dengan hasil test urine (+) Positive mengandung menthaphetamine sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Polres Sumedang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **ANA WAHYUNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama rekan-rekan Unit 1 Sat Narkoba Polres Sumedang, yaitu penangkapan terhadap terdakwa ARIZAL OKTA SUHUD Als. RIAN pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira jam 01.30 Wib di pinggir jalan depan kantor Bank BRI Unit Pamulihan Jalan raya Bandung-Cirebon km.31 Rt.002 Rw.009 Ds. Haurngombong Kec. Pamulihan Kab. Sumedang. Dan saat penangkapan tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi kemudian melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa ARIZAL dan menemukan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening dibalut tisu dan dililitkan lakban hitam dibungkus tisu yang ditemukan didalam saku jaket bagian depan sebelah kiri yang terdakwa ARIZAL gunakan.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ARIZAL, dirinya saat itu sedang menunggu kedatangan Sdr. JONI (DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. JONI (DPO), dimana sebelumnya Sdr. JONI (DPO) telah memesan kepada terdakwa ARIZAL narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira jam 18.30 Wib, ketika terdakwa ARIZAL sedang berada dirumahnya.
- Bahwa pemilik dari narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa ARIZAL adalah saksi RUDI PERMANA, dimana uang untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah berasal dari saksi RUDI PERMANA.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi RUDI PERMANA setelah ditangkap, dirinya menerangkan membeli narkotika jenis shabu tersebut dari CUNGKRING (DPO).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ARIZAL, awalnya Sdr. JONI (DPO) memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa ARIZAL sehingga terdakwa ARIZAL menanyakan kepada saksi RUDI PERMANA Als. PENJOL ada atau tidaknya narkotika jenis sabu. Setelah saksi RUDI PERMANA menyebutkan jika narkotika tersebut ada, maka terdakwa ARIZAL memberitahu kepada Sdr. JONI (DPO)

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau barang ada. Setelah itu terdakwa ARIZAL dan Sdr. JONI (DPO) janji untuk ketemu untuk jual beli narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa ARIZAL menemui saksi RUDI PERMANA di sebuah bale-bale yang berada di kolam pemancingan yang beralamatkan di Dsn. Karangangka Rt 01 Rw 01 Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang yang kemudian saksi RUDI PERMANA memberikan uang kepada terdakwa ARIZAL sebesar Rp. 1.000.000,- untuk ditransfer ke rekening yang diberikan oleh CUNGKRING (DPO). Setelah terdakwa ARIZAL mentransfer uangnya, kemudian terdakwa ARIZAL mengirimkan foto bukti transfer kepada saksi RUDI PERMANA yang kemudian RUDI PERMANA mengirimkan kembali bukti transfer tersebut kepada CUNGKRING (DPO). Selanjutnya CUNGKRING (DPO) mengirimkan kepada saksi RUDI PERMANA petunjuk/arahan/lokasi tempat menyimpannya/keberadaan narkoba jenis sabu, yang kemudian saksi RUDI PERMANA mengirimkan kembali petunjuk/arahan/lokasi tempat menyimpannya/keberadaan narkoba jenis sabu kepada terdakwa ARIZAL. Selanjutnya terdakwa ARIZAL pergi ke tempat sesuai dengan petunjuk/ arahan/lokasi yang dikirim yaitu di didaerah Puskopad Ds.Gunungmanik Kec.Tanjungsari Kab.Sumedang. Setelah itu terdakwa ARIZAL pergi menemui saksi RUDI PERMANA kembali di bale-bale kolam pemancing. Setelah sampai di bale-bale kolam pemancingan, kemudian terdakwa ARIZAL memberikan paket narkoba jenis shabu yang baru diambil kepada saksi RUDI PERMANA dimana saksi RUDI PERMANA kemudian mengambil sedikit narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan terdakwa RUDI PERMANA. Setelah itu, terdakwa ARIZAL pergi untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada JONI (DPO), namun saat itu terdakwa ARIZAL belum sempat bertemu dengan JONI (DPO) karena terdakwa sudah ditangkap oleh saksi.

- Bahwa saksi bersama dengan anggota sat narkoba Polres Sumedang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya ada informasi masyarakat terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa ARIZAL.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIZAL, kemudian saksi bersama dengan anggota sat narkoba Polres Sumedang langsung melakukan penangkapan terhadap saksi RUDI

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Smd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMANA di sebuah bale-bale yang berada di kolam pemancingan yang beralamatkan di Dsn. Karang nangka Rt 01 Rw 01 Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, dimana setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi RUDI PERMANA, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang antara lain 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bening; 1 (satu) buah timbangan digital merk Profesional mini warna Hitam ; 1 (satu) pack sedotan warna putih; 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type A12 berikut simcard; 1 (satu) buah tas pensil warna krem berisikan 1 (satu) pack plasti klip bening; 1 (satu) buah gunting kuku stanles, 1 (satu) buah cutter/pisau kecil.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dari terdakwa ARIZAL dan saksi RUDI PERMANA ketika dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan
- Bahwa terdakwa ARIZAL dan saksi RUDI PERMANA tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu.
- Bahwa terhadap terdakwa ARIZAL dan saksi RUDI PERMANA dilakukan test urine dengan hasil test urine (+) Positive mengandung menthaphetamine sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Polres Sumedang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

### 3. Saksi **RUDI PERMANA Alias PENJOL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan saksi telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Minggu, 07 November 2021, sekira pukul 03.30 Wib di sebuah bale-bale yang berada di kolam pemancingan yang beralamatkan di Dsn. Karangnangka Rt. 01 Rw. 01 Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.
- Bahwa saksi telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yaitu menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dan saksipun telah menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu.

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang atau benda yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penggeledahan ialah :
  - a. 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bening;
  - b. 1 (satu) buah timbangan digital merk Profesional mini warna Hitam ;
  - c. 1 (satu) pack sedotan warna putih;
  - d. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type A12 berikut simcard;
  - e. 1 (satu) buah tas pensil warna krem berisikan:
  - f. 1 (satu) pack plasti klip bening;
  - g. 1 (satu) buah gunting kuku stanles;
  - h. 1 (satu) buah cutter/pisau kecil.
- Bahwa saksi kenal terdakwa ARIZAL, dimana awalnya terdakwa ARIZAL ditangkap terlebih dahulu karena sedang menguasai narkoba jenis shabu milik saksi yang akan dijual kepada JONI (DPO).
- Bahwa awalnya terdakwa ARIZAL memesan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu kepada saksi, dimana terdakwa ARIZAL memberi tahu bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut ialah untuk Sdr. JONI (DPO) yang sebelumnya memesan kepada terdakwa ARIZAL .
- Bahwa Sdr. JONI (DPO) memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa ARIZAL sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari CUNGKRING (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa awalnya saksi memesan 1 (satu) paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. CUNGKRING (DPO). Kemudian Sdr. CUNGKRING (DPO) memberitahu jika narkoba jenis sabu tersebut ada, selanjutnya saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara langsung kepada terdakwa ARIZAL untuk ditransfer ke Rekening yang diberikan oleh Sdr. CUNGKRING (DPO). Kemudian terdakwa ARIZAL mengirimkan bukti transfer kepada saksi dan kemudian saksi kirimkan kembali kepada Sdr. CUNGKRING (DPO). Kemudian setelah itu Sdr. CUNGKRING (DPO) mengirimkan sebuah Map/Peta lokasi tempat disimpannya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut yang kemudian saksi

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kiriman kembali Map/Peta lokasi tersebut kepada terdakwa ARIZAL agar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dibawa/diambil oleh terdakwa ARIZAL. Setelah terdakwa ARIZAL datang menemui saksi, kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diberikan secara langsung kepada saksi yang kemudian saksi membuka 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian mengambilnya/memoteknya sedikit untuk digunakan, lalu saksi membungkusnya kembali dan kemudian memberikannya kepada saksi ARIZAL.

- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dalam menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut yaitu dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis dari hasil mengambil/memotek sedikit dari tiap paket narkoba jenis sabu dan untung sebesar Rp. 100.000,- dari selisih harga beli dan jualnya.
- Bahwa terdakwa ARIZAL biasanya mendapat keuntungan Rp. 50.000,- dan bagian untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, ketika terdakwa ARIZAL selesai menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu bersama dengan saksi.
- Bahwa terakhir kali saksi menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada hari Minggu, 07 November 2021, sekira jam 01.00 Wib di sebuah bale yang berada di kolam pemancingan yang beralamatkan di Dsn. Karang nangka Rt 01 Rw 01 Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang bersama dengan terdakwa ARIZAL, dimana awalnya saksi mengambil sedikit sabu dan dituangkan ke dalam pipet kaca yang sudah terhubung melalui sedotan ke botol/bonk yang telah diisi dengan air putih seperempat, lalu sesudah itu pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas berapi kecil lalu saksi menghisap seperti merokok melalui lubang yang satunya lagi yang menempel pada bonk tersebut dan bergantian/giliran dengan terdakwa ARIZAL.
- Bahwa saksi ataupun terdakwa ARIZAL tidak memiliki hak atau ijin untuk mengedarkan atau menjual atau menggunakan serta menyalahgunakan narkoba jenis sabu ataupun narkoba jenis lainnya;
- Bahwa terhadap saksi dan terdakwa ARIZAL dilakukan test urine di Polres Sumedang dengan hasil test urine (+) Positive mengandung

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menthaphetamine sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Polres Sumedang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa **ARIZAL OKTA SUHUD Als. RIAN Bin IDIK SUPRIADI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan sehubungan dengan terdakwa telah diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 07 November 2021, sekira jam 01.30 Wib di pinggir jalan depan kantor Bank BRI Unit Pamulihan jalan raya Bandung-Cirebon Km. 31 Rt. 02 Rw. 09 Ds. Haurngombang Kec. Pamulihan Kab. Sumedang, dimana saat itu terdakwa sedang menunggu kedatangan Sdr. JONI (DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. JONI (DPO) karena sebelumnya Sdr. JONI (DPO) telah memesan kepada terdakwa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya Sdr. JONI (DPO) menghubungi terdakwa melalui dan bertanya kepada terdakwa tentang ada tidaknya narkotika jenis sabu. Setelah itu terdakwa menanyakan kepada saksi RUDI Als. PENJOL ada atau tidaknya narkotika jenis sabu dan saksi RUDI Als. PENJOL menyebutkan jika narkotika tersebut ada. Kemudian terdakwa memberitahukan kepada Sdr. JONI (DPO), jika narkotika jenis sabu ada/sedia serta membuat kesepakatan untuk penyerahannya narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening dibalut tisu dan dililitkan lakban hitam dibungkus tisu yang diperlihatkan tersebut merupakan milik saksi RUDI PERMANA Als PENJOL yang diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kembali kepada Sdr. JONI (DPO), namun sebelum diserahkan terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan / pakaian terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening dibalut tisu dan dililitkan lakban

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dibungkus tisu yang dimasukkan kedalam saku jaket bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pergunakan.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa telah menyimpan/menguasai 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu milik saksi RUDI PERMANA Als. PENJOL ialah untuk terdakwa serahkan kembali kepada Sdr. JONI (DPO).
- Bahwa saksi RUDI PERMANA Als PENJOL mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari Sdr. CUNGKRING (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi RUDI PERMANA Als PENJOL membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. CUNGKRING (DPO) dengan cara mengirimkan kembali bukti transfer yang berjumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdakwa kirimkan kepada saksi RUDI PERMANA Als PENJOL.
- Bahwa yang telah yang melakukan transfer uang dengan jumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut ialah terdakwa, dimana setelah terdakwa melakukan transfer sejumlah uang tersebut kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada saksi RUDI PERMANA. Kemudian terdakwa mendapat petunjuk/ arahan/ lokasi tempat disimpannya/ keberadaan narkoba jenis sabu untuk kemudian terdakwa ambil sendiri narkoba jenis sabu tersebut yaitu di daerah Puskopad Ds. Gunungmanik Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang.
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa membawanya ke saksi RUDI PERMANA Als PENJOL yaitu di bale-bale kolam pemancingan yang beralamatkan di Dsn. Karangnangka Rt. 01 Rw. 01 Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang. Selanjutnya terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi RUDI PERMANA. Kemudian oleh saksi RUDI PERMANA Alias PENJOL, narkoba jenis shabu tersebut dibuka untuk ambil sedikit dimana kemudian terdakwa dan saksi RUDI PERMANA menggunakannya. Setelah itu saksi RUDI PERMANA menyerahkan kembali sisa paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. JONI (DPO).
- Bahwa terdakwa bertemu kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi RUDI PERMANA Als PENJOL yaitu pada hari Minggu, 07 November 2021 sekira jam 00.30 Wib di sebuah bale-bale yang berada di kolam pemancingan yang beralamatkan di Dsn. Karang

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka Rt 01 Rw 01 Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.

- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira jam 01.00 Wib di sebuah bale-bale yang berada di kolam pemancingan yang beralamatkan di Dsn. Karang angka Rt 01 Rw 01 Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang bersama dengan saksi RUDI PERMANA.
- Bahwa terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu yang dilakukan bersama dengan saksi RUDI PERMANA Als. PENJOL dengancara awalnya saksi RUDI PERMANA mengambil sedikit sabu dan dituangkan ke dalam pipet kaca yang sudah terhubung melalui sedotan ke botol/bonk yang telah diisi dengan air putih seperempat, lalu sesudah itu pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas berapi kecil lalu saksi RUDI PERMANA menghisap seperti merokok melalui lubang yang satunya lagi yang menempel pada bonk tersebut dan bergantian/giliran dengan terdakwa.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang digunakan/konsumsi oleh terdakwa bersama dengan saksi RUDI PERMANA didapatkan dengan mengambil sedikit dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Sdr. JONI (DPO) kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari pemerintah atau dinas-dinas terkait lainnya untuk memiliki, menyerahkan dan menguasai dan atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan ialah dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis dan uang sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan test urine kepada terdakwa di Urkes Polres Sumedang dengan hasil test urine terhadap terdakwa (+) / Positive menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa seperti tersebut diatas, dipersidangan telah pula diajukan Bukti berupa :

- 1(satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban hitam.

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Smd.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket kain warna hitam.

### **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO type Y2S warna hitam berikut simcard dengan no. 0895337809600

### **DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ARIZAL OKTA SUHUD Alias RIAN Bin IDIK SUPRIADI bersama dengan RUDI PERMANA Alias PENJOL Bin MOMON pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar Pukul 01.30 WIB, bertempat di depan kantor Bank BRI Unit Pamulihan Jalan raya Bandung-Cirebon 31 Rt. 002 Rw. 009 Desa Haurngombong Kec. Pamulihan Kab. Sumedang, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa benar pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa sedang menunggu untuk bertemu dengan JONI (DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.200.000,- kepada JONI (DPO). Namun kemudian datang saksi ANA WAHYUNA dan saksi VERA KUSNANDAR bersama dengan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana saat penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna hitam dibungkus tisu, dimana paket narkotika jenis shabu tersebut ditemukan disaku jaket yang sedang digunakan oleh terdakwa bagian depan sebelah kiri.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan terhadap terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung NO. CONTOH : 21.093.11.16.05.0265.K tanggal 16 November 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket dalam plastik klip transparan tidak berwarna (3,4 x 2,0 cm) dalam tisu putih dibalut lakban hitam milik terdakwa dengan bobot bersih 0,35 gram adalah Metamfetamin positif, termasuk narkotika

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan satu, menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar perbuatan terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternative yaitu: Pertama **KESATU** Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **KEDUA** Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **KETIGA** Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pasal yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama unsur-unsur tersebut diatas satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang " menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan 1 (satu) orang terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama ARIZAL OKTA SUHUD Alias RIAN Bin IDIK SUPRIADI dimana dipersidangan mereka membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan dan ia mampu menjawab seluruh pertanyaan Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya unsur pembenaran dan atau unsur pemaaf sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan Pidana yang telah dilakukannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa ARIZAL OKTA SUHUD Alias RIAN Bin IDIK SUPRIADI sehingga tidak terjadi Error In Persona/kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur " Setiap Orang " telah terpenuhi ;

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bagi diri sendiri” ialah menunjuk pada subyek hukum yang bersangkutan, untuk kepentingannya, dengan tujuan digunakan kepada tubuh dari subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang berasal dari keterangan para saksi dan dibenarkan oleh terdakwa, Bahwa benar terdakwa ARIZAL OKTA SUHUD Alias RIAN Bin IDIK SUPRIADI bersama dengan RUDI PERMANA Alias PENJOL Bin MOMON pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar Pukul 01.30 WIB, bertempat di depan kantor Bank BRI Unit Pamulihan Jalan raya Bandung-Cirebon 31 Rt. 002 Rw. 009 Desa Haurngombong Kec. Pamulihan Kab. Sumedang, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa benar perbuatan terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa sedang menunggu untuk bertemu dengan JONI (DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.200.000,- kepada JONI (DPO). Namun kemudian datang saksi ANA WAHYUNA dan saksi VERA KUSNANDAR bersama dengan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana saat penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna hitam dibungkus tisu, dimana paket narkotika jenis shabu tersebut ditemukan disaku jaket yang sedang digunakan oleh terdakwa bagian depan sebelah kiri;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan terhadap terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung NO. CONTOH : 21.093.11.16.05.0265.K tanggal 16 November 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket dalam plastik klip transparan tidak berwarna (3,4 x 2,0 cm) dalam tisu putih dibalut lakban hitam milik terdakwa dengan bobot bersih 0,35 gram adalah Metamfetamin positif, termasuk narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban hitam.
- 1 (satu) buah jaket kain warna hitam.

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO type Y2S warna hitam berikut simcard dengan no. 0895337809600

## **DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, maka harus tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ARIZAL OKTA SUHUD Alias RIAN Bin IDIK SUPRIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIZAL OKTA SUHUD Alias RIAN Bin IDIK SUPRIADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban hitam.
- 1 (satu) buah jaket kain warna hitam.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO type Y2S warna hitam berikut simcard dengan no. 0895337809600

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022, oleh kami, FADHLI. S.H., selaku Hakim Ketua, MENIEK EMELINA LATUPUTTY, S.H.,M.H, dan LIDYA DA VIDA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparja, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dan dihadiri oleh ANGGIAT SAUTMA, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum;

Hakim Anggota

ttd

MENIEK EMELINA L,S.H. M.H,

ttd

LIDYA DA VIDA, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

FADHLI, S.H.,

Panitera Pengganti

ttd

SUPARJA

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Smd.